Perjanjian Pemanfaatan Layanan Program Pensiun Iuran Pasti Untuk Kompensasi Pesangon

PT. INDOMARCO ADI PRIMA

dengan

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) INDOLIFE PENSIONTAMA

NOMOR : 103/P-DPLKIP/PPUKP/I/2017

PERJANJIAN PEMANFAATAN LAYANAN PROGRAM PENSIUN UNTUK KOMPENSASI PESANGON (P P U K P)

ANTARA

PT. INDOMARCO ADI PRIMA

DENGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) INDOLIFE PENSIONTAMA

NOMOR : 103/P-DPLKIP/PPUKP/I/2017

Perjanjian kerjasama Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Selasa, Tanggal **2 Januari 2017**, oleh dan antara para pihak yang disebut di bawah ini;----------

PT. INDOMARCO ADI PRIMA, berkedudukan di Indofood Tower Lt.19, Jl.Jend. Sudirman Kav 76-78, Jakarta - Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Joedianto Soejono Poetro,** Jabatan: **Direktur Utama** dan **Lie Merri Septiani,** Jabatan: **Direktur**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PT IAP;----------

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN INDOLIFE PENSIONTAMA, yang Peraturan Dana Pensiunnya disahkan untuk pertama kalinya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-478/KM.17/1996 yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor 97.01.00022.DPLK tanggal 2 Januari 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir kali melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-430/NB.1/2015 tanggal 27 Februari 2015, berkedudukan di Wisma Indosemen Lt. II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Juli Priyatno** dan **Harry Sumanto Widjaja**, Jabatan: **Pengurus**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai DPLK;----------

Wisma Indosemen Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Telp. : (021) 522 4013 (hunting), Fax. : (021) 522 3978
E-mail : cso@dplkindolife.com, Website : www.dplkindolife.com

Kedua belah pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut;----------

1. Bahwa PT IAP menunjuk DPLK untuk menyelenggarakan dan mengelola program pensiun untuk kompensasi pesangon bagi karyawan PT IAP;--------

2. Bahwa DPLK bersedia dan setuju untuk menyelenggarakan dan mengelola program pensiun untuk kompensasi pesangon tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PT IAP dan DPLK sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;----------

Pasal 1

PROGRAM PENSIUN UNTUK KOMPENSASI PESANGON

1. PT IAP dengan ini setuju bahwa program pensiun berdasarkan Perjanjian ini yang akan diselenggarakan dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife Pensiontama (DPLK) adalah Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP);----------

2. Tujuan PT IAP menyelenggarakan PPUKP adalah sebagai sarana bagi PT IAP untuk mendanakan kewajibannya atas manfaat sesuai ketentuan Undang - undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13/2003) dalam upaya mengelola dan mengurangi resiko keuangan dan arus kas dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK);----------

3. PPUKP ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang timbul sebagai akibat PHK terhadap karyawan PT IAP yang terdaftar pada DPLK sebagai peserta dalam PPUKP ini;-

Pasal 2

DASAR HUKUM

Dalam melakukan penyelenggaraan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon, DPLK akan selalu merujuk pada ketentuan perundang-undangan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu;-

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;----------

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;----------

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;----------

4. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife Pensiontama yang mendapat pengesahan untuk pertama kalinya melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-478/KM.17/1996 yang dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor 97.01.00022.DPLK tanggal 2 Januari 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir kali melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-430/NB.1/2015 tanggal 27 Februari 2015;----------

Pasal 3

KEPESERTAAN

1. Karyawan
   a) Peserta adalah karyawan-karyawati dengan status karyawan tetap PT IAP ;----------
   b) Usia pensiun normal adalah saat karyawan berusia 55 tahun;----------

2. PT IAP wajib menyampaikan data Perusahaan melalui formulir yang disiapkan oleh DPLK. Data-data ini mencakup: identitas Perusahaan, bentuk, izin usaha dan susunan pengurus Perusahaan;----------

Pasal 4

IURAN

1. PT IAP akan menyetorkan Iuran kedalam PPUKP ini sebagai pendanaan kewajiban PT IAP atas manfaat sesuai ketentuan UUK-13/2003;----------

2. PT IAP sepakat data karyawan akan diberikan kepada DPLK sebagai dasar perhitungan kewajiban dan iuran PPUKP yang ditetapkan pertama kali sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji Pokok Karyawan. Adapun persentase perhitungan iuran ini dapat di tinjau kembali untuk mengantisipasi perubahan (kenaikan gaji & tingkat investasi) terkait kewajiban perusahaan pada setiap tahun;----------

3. PT IAP dalam hal ini mengakui adanya **Kewajiban Masa Kerja Lampau** yang rumusan dan perhitungannya ditetapkan tersendiri atau berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang ditunjuk oleh PT IAP;----------

4. Kewajiban Masa Kerja Lampau dapat dibayarkan kembali sesuai kebijakan dari PT IAP kepada Peserta DPLK pada masa persiapan pensiun jika jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun (Saldo Peserta) kurang dari perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja pada laporan PSAK24;----------

5. PT IAP dan DPLK sepakat bahwa dalam melaksanakan **Perjanjian** ini, definisi "**Hari Kerja**" adalah hari-hari selain hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional, dimana Bank melaksanakan kegiatan perbankan;----------

6. Sesuai pilihan PT IAP penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP ini dilakukan berdasarkan prinsip ***pooled fund*** (kepesertaan dengan pengiuran ke satu akun gabungan beratas namakan Perusahaan);----------

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN IURAN

1. PT IAP bertanggung jawab terhadap seluruh jadwal pembayaran iuran yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;----------

2. Apabila PT IAP dinyatakan pailit, dibubarkan, dilikuidasi, dicabut atau dibekukan izin usahanya atau hal lain yang menyebabkan PT IAP tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, maka saldo dana PPUKP harus dibukukan kedalam rekening setiap peserta secara berimbang berdasarkan perhitungan aktuaria yang dihitung oleh aktuaris independen dan apabila telah memenuhi persyaratan dapat segera dibayarkan kepada peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK;----------

Pasal 6

INVESTASI

1. DPLK akan menawarkan jenis investasi atau paket investasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun;----------

2. PT IAP akan memberikan pernyataan tertulis tentang pilihan atas jenis atau paket investasi tersebut;----------

3. Perubahan penempatan pilihan atas jenis maupun paket investasi atas permintaan PT IAP harus diberitahukan secara tertulis kepada DPLK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;----------

4. Resiko kerugian yang mungkin timbul akibat pemilihan jenis dan paket investasi tertentu merupakan tanggung jawab PT IAP;----------

Pasal 7

VALUASI

1. DPLK tidak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kewajiban dan iuran PPUKP PT IAP; ----------

2. DPLK wajib memberikan Laporan Posisi Dana sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun kepada PT IAP sebagai bahan informasi bagi perusahaan;----------

Pasal 8

MANFAAT PPUKP

1. Pada saat karyawan mencapai Usia Pensiun Normal atau berhenti bekerja oleh sebab apapun dan berdasarkan pemberitahuan tertulis PT IAP kepada DPLK, akan dibayarkan kepada karyawan sejumlah Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau Ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di PT IAP, sebagai kompensasi pesangon dikurangi pajak Pph 21 Final;----------

2. Pada saat karyawan meninggal dunia dan berdasarkan pemberitahuan tertulis PT IAP kepada DPLK, akan dibayarkan kepada ahli waris (janda/duda/anak) sejumlah Manfaat Pensiun Meninggal Dunia sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau Ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di PT IAP, dikurangi pajak Pph 21 Final;----------

3. Apabila Peserta menjadi Cacat Tetap / Total dan terkait dengan penghentian Kepesertaan maka Peserta berhak menerima Manfaat Pensiun Cacat sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau Ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di PT IAP, dikurangi pajak Pph 21 Final;----------

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PPUKP

1. Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat PPUKP karena berhenti kerja oleh sebab apapun sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8, PT IAP harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pembayaran manfaat PPUKP serta melampirkan;----------

   a. Foto kopi KTP Peserta;----------

   b. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Pemutusan Hubungan Kerja atau Pensiun dari Perusahaan;----------

2. Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dikarenakan Peserta Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap / Total sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8 ayat 2 dan 3, PT IAP harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pembayaran manfaat PPUKP serta melampirkan;----------

   a. Foto kopi KTP Peserta, KTP ahli waris dan keterangan waris;----------

   b. Surat Keterangan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap/Total dari dokter;-

Pasal 10

BIAYA DAN PAJAK

Dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK yang telah disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, maka DPLK berhak untuk memungut biaya-biaya, sebagai berikut;----------

1. Biaya Pendaftaran;----------

   Pendaftaran Peserta Baru Rp. 5.000,- /Peserta (1 kali diawal);----------

   Selanjutnya biaya ini ditanggung oleh PT IAP ----------

2. Biaya Administrasi Kepesertaan;----------

   a. Biaya Pengelolaan Investasi 1‰ (satu per mil) per bulan dari akumulasi Iuran ditambah akumulasi Hasil pengembangan di awal bulan berjalan, dan dipotongkan dari akumulasi Hasil pengembangan;----------

   b. Biaya Administrasi Rp. 0,- per karyawan per bulan;----------

3. Biaya Transaksi mencakup hal-hal sebagai berikut;----------

   a. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain :----------

      1. Untuk masa kepesertaan 0-3 tahun : 2% dari dana yang dialihkan;-----
      2. Untuk masa kepesertaan > 3 tahun : 1% dari dana yang dialihkan;-----

   b. Apabila melakukan perubahan Pilihan Investasi dikenakan biaya 0.1% dari total dana setiap kali melakukan perubahan;----------

   c. Perubahan Pilihan Investasi maksimum 2 kali perubahan dalam setahun;----------

4. Jika terjadi perubahan biaya dikemudian hari, maka perubahan tersebut tidak berlaku surut;----------

5. Apabila melakukan pengambilan Manfaat PPUKP maka akan dipotong pajak Manfaat Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pengambilan Manfaat PPUKP;----------

Pasal 11

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, efektif sejak tanggal ditandatangani **Perjanjian** ini oleh PT IAP dan DPLK. Perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya jika tidak ada perubahan;----------

2. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :----------

   a. Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam keputusan pengadilan;----------

   b. Izin untuk menjalankan kegiatan usaha yang diberikan kepada salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh pihak yang berwenang;----------

3. Apabila perjanjian ini diakhiri oleh PT IAP maka seluruh dana PPUKP untuk seluruh karyawan sampai dengan tanggal pengakhiran , hanya akan dibayarkan oleh DPLK kepada penyedia program sejenis yang ditunjuk oleh PT IAP ;----------

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari diketemukan kekeliruan atau terdapat hal-hal yang masih perlu diperjanjikan, para pihak sepakat untuk mengubah atau menambah materi perjanjian ini dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;----------

Pasal 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasakan hukum yang berlaku di wilayah Pemerintahan Republik Indonesia;----------

2. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;----------

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;---------

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum;----------

Pasal 15

KETENTUAN LAINNYA

1. DPLK dan PT IAP sepakat bahwa Perjanjian Pemanfaatan Layanan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) ini adalah untuk kepentingan karyawan - karyawati PT IAP terutama berkaitan dengan kewajiban PT IAP membayar pesangon sesuai ketentuan UUK-13/2003;------

2. DPLK wajib merahasiakan keterangan atau data pribadi masing-masing Peserta kepada orang lain /pihak lain;----------

3. DPLK tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi apapun dengan Peserta tanpa sepengetahuan PT IAP;----------

4. Pembayaran atas Manfaat PPUKP sebagaimana tertera didalam Pasal 8 dibukukan langsung kepada rekening Peserta setelah melengkapi tata cara pembayaran sebagaimana diatur didalam Pasal 9 perjanjian ini;----------

5. Pembayaran imbalan pesangon hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran dari PT IAP dan hanya dapat dibayarkan kepada karyawan yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK;----------

6. PT IAP tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan iuran dan atau hasil pengembangan yang telah dibukukan, kecuali apabila dengan pengajuan surat kuasa dari Peserta;----------

7. PT IAP wajib membantu Peserta dalam menyelesaikan administrasi penghentian Kepesertaan kepada DPLK;----------

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak dan dibubuhi stempel Perusahaan masing-masing;----------

2. Perjanjian Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ini mulai berlaku pada saat tanggal ditandatanganinya perjanjian ini;----------

Jakarta, 2 Januari 2017

PT. INDOMARCO ADI PRIMA

METERAI TEMPEL D3FB3AEF448547613 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Joedianto Soejono Poetro)
Direktur Utama

(Lie Merri Septiani)
Direktur

DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA

(Juli Priyatno)
Pengurus

(Harry Sumanto Widjaja)
Pengurus